



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 wajib dilaporkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebelum diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 84 ayat (2), ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. bahwa guna mewujudkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas publik atas penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, maka perlu disusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 30/BA/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.


KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 Juli 2012

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke extending to the right.

WARSID

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 13 Juli 2012

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kampanye yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.
2. Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dibuat dengan memenuhi prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas;
3. Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 menjadi panduan bagi pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

B. TUJUAN

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 ditetapkan sebagai pedoman bagi pasangan calon dan/atau tim kampanye, KPU Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap, masyarakat dalam ikut mengawasi penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

C. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
6. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai kantor atau perwakilan di Kabupaten Cilacap.

9. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
10. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
11. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.
12. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
13. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

D. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun LPPDK yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
3. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas dan wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

E. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
2. Dana kampanye pasangan calon, diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
3. Semua dana kampanye pasangan calon, wajib dilaporkan dalam LPPDK.
4. Dana kampanye, bersumber dari:
 - a. Pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan, yaitu:
 - a. Perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
6. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
7. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari:
 - a. Pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP, oleh KPU Kabupaten Cilacap disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
 - b. Suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana angka 5 huruf a di atas.
8. Pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
9. Penerimaan dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
10. Jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
11. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

12. Penerimaan dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada satu Bank di Kabupaten Cilacap.
13. Bank sebagaimana dimaksud adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Cilacap untuk Pilbup Cilacap Tahun 2012.
14. RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012.
15. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang.
16. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain:
 - a. Perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta nilainya tidak boleh melebihi dari Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah bersifat kumulatif.
17. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

F. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Negara asing meliputi lembaga swasta asing, termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan/atau warga negara asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajiban dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Huruf E angka 5 dan angka 6.
4. BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud angka 1 c, adalah termasuk anak perusahaan dari BUMN dan BUMD tersebut;
5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain sebagaimana angka 1, ditentukan:
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

G. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan ditutup 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Dalam pembukuan dana kampanye, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye.
3. Laporan penerimaan dana kampanye, mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan dana kampanye merupakan bagian dari LPPDK.

H. AUDIT DANA KAMPANYE

1. Umum

- a. LPPDK disampaikan oleh KPU Kabupaten Cilacap kepada KAP untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima LPPDK dari pasangan calon.
- b. Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas LPPDK pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

2. Kantor Akuntan Publik

- a. KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
- b. Kantor akuntan publik yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon.
 - 2) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan.
 - 3) Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI.
 - 4) Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud huruf c, dapat menggunakan surat kabar nasional.
- e. KPU Kabupaten menyampaikan nama-nama kantor akuntan publik tersebut kepada IAPI untuk mendapatkan masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Cilacap.
- f. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon, ditentukan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon.
- g. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon, kantor akuntan publik dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TTK 1 (satu) kabupaten, termasuk 2 (dua) LPPDK pasangan calon yang sama dan TTKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap.
- h. Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

3. Proses Pelaksanaan

- a. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Cilacap dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Cilacap.
- b. Hasil audit diumumkan oleh KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima laporan hasil audit dari KAP;
- c. Pengumuman hasil audit LPPDK kepada masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Cilacap dapat dilakukan melalui media massa cetak/ elektronik dan/atau melalui website.

4. Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

- a. Dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, KPU Kabupaten Cilacap membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan keputusan KPU Kabupaten Cilacap.
- b. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- c. KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas LPPDK pasangan calon yang bersangkutan.

I. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud Huruf E angka 15, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-undang.
2. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 5, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang;
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 3 dan Huruf H angka 1, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (8) Undang-undang.

J. KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada pedoman teknis tata cara pelaporan dana kampanye ini.
3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan/atau tim kampanye yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada pedoman teknis tata cara pelaporan dana kampanye ini.


K. PENUTUP

Untuk memudahkan pelaksanaan Keputusan ini, disusun dan ditetapkan contoh formulir pelaporan dana kampanye sebagaimana terdapat di dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KETUA,


WARSID

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TIM KAMPANYE KABUPATEN CILACAP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
PERIODE TANGGAL 12 JULI s.d. 6 SEPTEMBER 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
- Jabatan

:

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.

1. Nama

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
- Jabatan

:

adalah Pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon periode tanggal 12 Juli 2012 s.d 6 September 2012, **MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya :

1.

bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2.

bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
3.

bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Cilacap dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor: 19/Kpts/KPU-012.329382 /2012 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.

bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali.....) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5.

bahwa "*seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan*" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.

bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Cilacap, 2012

Ketua

Bendahara

.....

.....

Calon Bupati

Mengetahui,

Calon Wakil Bupati

.....

.....

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TIM KAMPANYE KABUPATEN CILACAP

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
PERIODE TANGGAL 12 JULI s.d. 6 SEPTEMBER 2012

Uraian	Nilai transaksi		Keterangan
	Rp	Unit	
1	2	3	4
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog			
c. Penyebaran Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
d. Penyebaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum			
f. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum			
g. Rapat Umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris Kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-lain			
Saldo Akhir			

Cilacap, 2012

Ketua

Bendahara

.....
Calon Bupati

Mengetahui,

.....
Calon Wakil Bupati

[illegible]

Bendahara

Bendahara

[illegible]

10. Pasangan Calon
11. Partai Politik
12. Perseorangan
13. Badan Usaha
14. Lainnya

15. Uang Tunai
16. Barang
17. Jasa
18. Lainnya

Cilacap, 2012

.....

.....

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TIM KAMPANYE KABUPATEN CILACAP

LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
PERIODE TANGGAL 12 JULI s.d. 6 SEPTEMBER 2012

No	Tgl	Bukti Pengeluaran	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Kualifikasi Pengeluaran			Keterangan
						1	2	3	

- Kualifikasi Pengeluaran
- 1. Pengeluaran Operasi
 - 2. Pengeluaran Modal
 - 3. Lain-lain

Cilacap, 2012

Ketua

Bendahara

.....
Calon Bupati

Mengetahui,

.....
Calon Wakil Bupati

[illegible]

Bendahara

.....

.....